



PUTUSAN
Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Esko alias Bapak Sanjung bin Tuber;
2. Tempat lahir : Pilang Munduk;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pilang Munduk RT. 02 Kecamatan Kurun
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benny Pakpahan, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Genta Keadilan beralamat di Jalan Kalibata Induk Ruko Nomor 04 Blok 02, Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 12 September 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ESKO Als BAPAK SANJUNG Bin TUBER bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ESKO Als BAPAK SANJUNG Bin TUBER selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan,
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman; barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,76 Gram (Nol koma Tujuh Enam) gram (berat bersih).
 - 2) 3 (tiga) buah plastik klip;
 - 3) 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 4) 1 (satu) buah sendok shabu warna merah;
 - 5) 1 (satu) lembar kertas;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merek nokia warna merah beserta simcard;
 - 7) 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ALBATROS;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam dengan No Pol KH 2548 HG.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
- 1) Uang Tunai Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



DIRAMPAS UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumnya terhadap Terdakwa dan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol KH 2548 HG dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ESKO Als BAPAK SANJUNG Bin TUBER pada hari Selasa 17 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan lintas desa pilang munduk – desa tumbang empas Km.09 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saudara DILAK dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib yang pada saat itu sebelumnya Saudara DILAK (Masuk dalam daftar pencarian orang) tidur di rumah Terdakwa dan Saudara DILAK ada menawarkan kepada Terdakwa barang berupa shabu, kemudian Saudara DILAK menanyakan berapa Terdakwa ada uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saudara DILAK menyampaikan kepada Terdakwa uang yang ada kurang apakah bisa di tambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa bilang tidak ada dan kebetulan pada saat itu ada teman Saudara DILAK yang bernama BIDOT di rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama Saudara DILAK meminjam uang kepada orang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menambah kekurangan uang untuk membeli shabu setelah uang dipinjamkan dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut di bawa oleh Saudara DILAK untuk mencari shabu yang dipesan;

- Bahwa Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa berada di tempat Terdakwa di amankan di belakang pondok pada saat Terdakwa melihat jerat jebakan Terdakwa dan tidak lama Terdakwa bertemu dengan Saudara DILAK dan Saudara DILAK menyerahkan barang shabu tersebut kepada Terdakwa secara setangan waktu itu barang yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saudara DILAK dengan jumlah barang kurang lebih sebanyak 1 gram kemudian barang yang diberikan oleh Saudara DILAK Terdakwa pecah lagi di belakang pondok tersebut bersama Saudara DILAK menjadi 8 (delapan) paket dan akan Terdakwa jual dengan harga 2 (dua) paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 6 (enam) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah barang shabu tersebut Terdakwa paket dengan harga yang Terdakwa tentukan kemudian Terdakwa jalan-jalan sambil menunggu pembeli;
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu tersebut Untuk Terdakwa jual kembali, keuntungan yang Terdakwa dapat akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli barang dari Saudara DILAK pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah 1 gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasilnya belum ada keuntungan karena barang shabu yang Terdakwa pegang belum sempat terjual semua Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas;
- Bahwa Shabu sebanyak kurang lebih 1 gram atau 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut belum ada yang Terdakwa jual dan rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang ada menelpon menghubungi Terdakwa akan membeli di daerah desa Pilang Munduk tetapi Terdakwa tidak kenal orangnya dan shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa berada di lokasi Muntaha di desa Pilang Munduk kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian Terdakwa SMS menanyakan "siapa ini" kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan orang tersebut berkata akan membeli shabu kepada Terdakwa dan memberitahukan posisinya berada di Jalan Lintas desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km. 09 Kecamatan kurun Kabupaten Gunung Mas di pondokan Saudara ANDI, setelah itu Terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG dan pada saat Terdakwa sampai di pondok tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan karena Terdakwa terkejut dan Terdakwa ingin melarikan diri dari tangkapan petugas Kepolisian, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil benda berupa shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal jenis shabu yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang dibungkus dengan kertas kemudian Terdakwa buang Terdakwa lempar ke depan halaman pondok setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang Terdakwa buang tersebut setelah dicari oleh Petugas barang tersebut ditemukan yaitu berupa bungkus kertas warna putih kemudian sebagian petugas Kepolisian pergi memanggil Kepala Desa Pilang Munduk yaitu Saksi BOBBY IRAWAN untuk menyaksikan Petugas mengamankan dan memeriksa benda yang Terdakwa buang tersebut tidak lama Kepala Desa Pilang Munduk datang dan menyaksikan Petugas mengambil benda yang Terdakwa lempar atau Terdakwa buang tersebut dihadapan Terdakwa barang yang terbungkus dengan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip setelah dibuka ditemukan 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu yang mana barang tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan badan Terdakwa digeledah telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah di simpan di kantong celana sebelah, uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam merk ALBATROS di kantong celana belakang Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sedotan warna merah di dalam dompet, 1 (satu) buah bundelan plastik di dalam dompet dan 1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN PIK



(satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/11144/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,76 Gram (Nol koma Tujuh Enam) gram (berat bersih);
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Badan Pom RI LHP : 209/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 25 Juli 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2462 Gram (Plastik Klip+Serbuk Kristal Putih), setelah dibuka dan diberi nomor kode contoh: 208/N/N/PNBP-SIDIK/2018, milik terdakwa ESKO Als BAPAK SANJUNG Bin TUBER, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor kode contoh: 208/N/N/PNBP-SIDIK/2018 adalah *BENAR POSITIF MENGANDUNG KRISTAL METAMFETAMIN*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ESKO Als BAPAK SANJUNG Bin TUBER pada hari Selasa 17 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan lintas desa pilang munduk – desa tumbang empas Km.09 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa berada di lokasi Muntaha di desa Pilang Munduk kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian Terdakwa SMS menanyakan "siapa ini" kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan orang tersebut berkata akan membeli shabu kepada Terdakwa dan memberitahukan posisinya berada di Jalan Lintas desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km. 09 Kecamatan kurun Kabupaten Gunung Mas di pondokan Saudara ANDI, setelah itu Terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG dan pada saat Terdakwa sampai di pondok tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan karena Terdakwa terkejut dan Terdakwa ingin melarikan diri dari tangkapan petugas Kepolisian, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil benda berupa shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal jenis shabu yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang dibungkus dengan kertas kemudian Terdakwa buang Terdakwa lempar ke depan halaman pondok setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang Terdakwa buang tersebut setelah dicari oleh Petugas barang tersebut ditemukan yaitu berupa bungkus kertas warna putih kemudian sebagian petugas Kepolisian pergi memanggil Kepala Desa Pilang Munduk yaitu Saksi BOBBY IRAWAN untuk menyaksikan Petugas mengamankan dan memeriksa benda yang Terdakwa buang tersebut tidak lama Kepala Desa Pilang Munduk datang dan menyaksikan Petugas mengambil benda yang Terdakwa lempar atau Terdakwa buang tersebut dihadapan Terdakwa barang yang terbungkus dengan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip setelah dibuka ditemukan 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu yang mana barang tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan badan Terdakwa digeledah telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah di simpan di kantong celana sebelah, uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam merk ALBATROS di kantong

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



celana belakang Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sedotan warna merah di dalam dompet, 1 (satu) buah bundelan plastik di dalam dompet dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/11144/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,76 Gram (Nol koma Tujuh Enam) gram (berat bersih);
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Badan Pom RI LHP : 209/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 25 Juli 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2462 Gram (Plastik Klip+Serbuk Kristal Putih), setelah dibuka dan diberi nomor kode contoh: 208/N/N/PNBP-SIDIK/2018, milik terdakwa ESKO Als BAPAK SANJUNG Bin TUBER, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor kode contoh: 208/N/N/PNBP-SIDIK/2018 adalah *BENAR POSITIF MENGANDUNG KRISTAL METAMFETAMIN*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan pasien ketergantungan yang berhak menggunakan Narkotika;
- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA EKA PUTRA bin STEVANUS TRI GATOT S.B**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km 09, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan Res Narkoba Polres Gunung Mas termasuk diantaranya SANDRA;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip yang berisi sisa shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa didepan pondok yang berada di Jalan Lintas Desa Pilang Munduk;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Res Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Lintas Desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km 9, terdapat pondok milik warga yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, maka berdasarkan informasi tersebut saksi dan Tim segera menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian, tidak berapa lama datang Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan oleh karenanya saksi dan Tim segera melakukan penyergapan dan tiba-tiba Terdakwa terlihat melemparkan sesuatu barang menggunakan tangan kiri ke arah depan pondok dan setelah di periksa ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa berupa 8 (delapan) plastik klip yang berisi sisa shabu dan kemudian saksi dan Tim segera melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan Kepala Desa setempat dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah yang disimpan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Albatros yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok sedotan warna merah, 1 (satu) buah bundelan plastik yang tersimpan di dalam dompet, oleh karenanya berdasarkan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa segera diamankan ke Kantor Kepolisian;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari DILAK yang merupakan warga Desa Pilang Munduk sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari DILAK dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per paket bervariasi antara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan keuntungan penjualan shabu digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa uang tunai yang ditemukan dalam kejadian penangkapan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual paket shabu yang terakhir dibelinya dari DILAK karena telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SANDRA bin ANENG S LIWAN**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km 09, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan Res Narkoba Polres Gunung Mas termasuk diantaranya ANDIKA EKA PUTRA;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip yang berisi sisa shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa didepan pondok yang berada di Jalan Lintas Desa Pilang Munduk;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Res Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Lintas



Desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km 9, terdapat pondok milik warga yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, maka berdasarkan informasi tersebut saksi dan Tim segera menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian, tidak berapa lama datang Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan oleh karenanya saksi dan Tim segera melakukan penyergapan dan tiba-tiba Terdakwa terlihat melemparkan sesuatu barang menggunakan tangan kiri ke arah depan pondok dan setelah di periksa ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa berupa 8 (delapan) plastik klip yang berisi sisa shabu dan kemudian saksi dan Tim segera melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan Kepala Desa setempat dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah yang disimpan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Albatros yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok sedotan warna merah, 1 (satu) buah bundelan plastik yang tersimpan di dalam dompet, oleh karenanya berdasarkan penemuan barang bukti tersebut Terdakwa segera diamankan ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari DILAK yang merupakan warga Desa Pilang Munduk sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari DILAK dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per paket bervariasi antara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan keuntungan penjualan shabu digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa uang tunai yang ditemukan dalam kejadian penangkapan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual paket shabu yang terakhir dibelinya dari DILAK karena telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polres Gunung Mas;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BOBBY IRAWAN, S.T., alias OBBY alias Bapak LIA bin GIATH C RABAN**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa oleh Anggota Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km 09, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu warga di Desa Pilang Munduk yang memiliki pekerjaan sebagai penambang emas;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi shabu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu warna merah, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna merah beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ALBATROS, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam dengan No Pol KH 2548 HG serta Uang Tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan warga tetap Desa Pilang Munduk yang tinggal dan menetap sejak masih kecil;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa anggota kepolisian tidak ada melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya datang 2 (dua) orang anggota Polisi ke rumah saksi dan memberitahukan telah melakukan penangkapan terhadap salah satu warga di Desa Pilang Munduk karena melakukan tindak pidana narkoba, setelah itu saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polisi terhadap diri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi narkoba jenis shabu yang diperoleh oleh anggota Polisi dalam penangkapan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa yang dibelinya dari DILAK;
- Bahwa setahu saksi, DILAK juga merupakan salah satu warga di Desa Pilang Munduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan isteri maupun anak-anak Terdakwa sedang tidak berada di rumah karena pulang ke kampung halamannya yang berada di Kuala Kapuas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km 09, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Anggota Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah beserta sim card, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ALBATROS, 1 (satu) buah sendok sedotan warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) bundel plastik klip, 3 (tiga) plastik klip, serta uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari DILAK sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa DILAK merupakan warga Desa Pilang Munduk namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan DILAK;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan hingkat di dalam handphone Terdakwa yang menyatakan ingin membeli paket shabu dan saat ini posisinya berada di pondok yang berada di Jalan Lintas Desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km 09, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan informasi tersebut Terdakwa segera pergi menuju ke lokasi yang dimaksud menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG namun setelah sampai di lokasi yang dimaksud tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan arena terkejut Terdakwa sempat membuang 8 (delapan) plastik klip yang berisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu ke depan halaman pondok namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Polisi dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut dan kemudian Terdakwa dan barang bukti segera di bawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima paket shabu dari DILAK dalam keadaan paket utuh yang kemudian Terdakwa bagi ke dalam paket kecil menggunakan sendok sedotan warna merah sehingga menjadi 8 (delapan) paket plastik klip;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari DILAK dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga bervariasi yakni untuk 2 (dua) paket sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan untuk 6 (enam) paket rencananya Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual paket shabu yang Terdakwa beli dari DILAK karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli paket shabu dari DILAK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui DILAK dapat melakukan jual beli shabu karena sebelumnya DILAK ada menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu melalui dirinya saat DILAK menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan pembayaran utang dari orang lain untuk pembelian shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor 209/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan kesimpulan :

- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2462 gram adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga terlampir bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas Nomor 25/11144/2018 tanggal 18 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN NIK P.91586 selaku Pengelola Unit dengan kesimpulan :

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan berat kotor 2,56 gram sedangkan berat bersih atau ditimbang tanpa bungkusnya 0,76 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman; barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,76 Gram (Nol koma Tujuh Enam) gram (berat bersih).
- 2) 3 (tiga) buah plastik klip;
- 3) 1 (satu) bundel plastik klip;
- 4) 1 (satu) buah sendok shabu warna merah;
- 5) 1 (satu) lembar kertas;
- 6) 1 (satu) buah handphone merek nokia warna merah beserta simcard;
- 7) 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ALBATROS;
- 8) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam dengan No Pol KH 2548 HG.
- 9) Uang Tunai Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa berada di lokasi Muntaha di desa Pilang Munduk kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian Terdakwa SMS menanyakan "siapa ini" kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan orang tersebut berkata akan membeli shabu kepada Terdakwa dan memberitahukan posisinya berada di Jalan Lintas desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km. 09 Kecamatan kurun Kabupaten Gunung Mas di pondokan Saudara ANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG dan pada saat Terdakwa sampai di pondok tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan karena Terdakwa terkejut dan Terdakwa ingin melarikan diri dari tangkapan petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil benda berupa shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal jenis shabu yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang dibungkus dengan kertas kemudian Terdakwa buang, Terdakwa lempar ke depan halaman pondok;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang Terdakwa buang tersebut setelah dicari oleh Petugas barang tersebut ditemukan yaitu berupa bungkus kertas warna putih kemudian sebagian petugas Kepolisian pergi memanggil Kepala Desa Pilang Munduk yaitu Saksi BOBBY IRAWAN untuk menyaksikan Petugas mengamankan dan memeriksa benda yang Terdakwa buang tersebut tidak lama Kepala Desa Pilang Munduk datang dan menyaksikan Petugas mengambil benda yang Terdakwa lempar atau Terdakwa buang tersebut dihadapan Terdakwa barang yang terbungkus dengan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip setelah dibuka ditemukan 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu yang mana barang tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan badan Terdakwa digeledah telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah di simpan di kantong celana sebelah, uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam merk ALBATROS di kantong celana belakang Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sedotan warna merah di dalam dompet, 1 (satu) buah bundelan plastik di dalam dompet dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/11144/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,76 Gram (Nol koma Tujuh Enam) gram (berat bersih);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Badan Pom RI LHP : 209/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 25 Juli 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2462 Gram (Plastik Klip+Serbuk Kristal Putih), setelah dibuka dan diberi nomor kode contoh: 208/N/N/PNBP-SIDIK/2018, milik terdakwa ESKO Als BAPAK SANJUNG Bin TUBER, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor kode contoh: 208/N/N/PNBP-SIDIK/2018 adalah *BENAR POSITIF MENGANDUNG KRISTAL METAMFETAMIN*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan pasien ketergantungan yang berhak menggunakan Narkotika;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif :

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif, maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **ESKO Alias BAPAK SANJUNG Bin TUBER** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin),



wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa berada di lokasi Muntaha di desa Pilang Munduk kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian Terdakwa SMS menanyakan "siapa ini" kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan orang tersebut berkata akan membeli shabu kepada Terdakwa dan memberitahukan posisinya berada di Jalan Lintas desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km. 09 Kecamatan kurun Kabupaten Gunung Mas di pondokan Saudara ANDI;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan



Nomor Polisi KH 2548 HG dan pada saat Terdakwa sampai di pondok tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan karena Terdakwa terkejut dan Terdakwa ingin melarikan diri dari tangkapan petugas Kepolisian, pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil benda berupa shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal jenis shabu yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang dibungkus dengan kertas kemudian Terdakwa buang, Terdakwa lempar ke depan halaman pondok;

Menimbang, bahwa setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang Terdakwa buang tersebut setelah dicari oleh Petugas barang tersebut ditemukan yaitu berupa bungkus kertas warna putih kemudian sebagian petugas Kepolisian pergi memanggil Kepala Desa Pilang Munduk yaitu Saksi BOBBY IRAWAN untuk menyaksikan Petugas mengamankan dan memeriksa benda yang Terdakwa buang tersebut tidak lama Kepala Desa Pilang Munduk datang dan menyaksikan Petugas mengambil benda yang Terdakwa lempar atau Terdakwa buang tersebut dihadapan Terdakwa barang yang terbungkus dengan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip setelah dibuka ditemukan 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu yang mana barang tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan badan Terdakwa digeledah telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah di simpan di kantong celana sebelah, uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam merk ALBATROS di kantong celana belakang Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sedotan warna merah di dalam dompet, 1 (satu) buah bundelan plastik di dalam dompet dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki/memperoleh izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"Memiliki"** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa berada di lokasi Muntaha di desa Pilang Munduk kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kemudian Terdakwa SMS menanyakan “siapa ini” kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan orang tersebut berkata akan membeli shabu kepada Terdakwa dan memberitahukan posisinya berada di Jalan Lintas desa Pilang Munduk-Desa Tumbang Empas Km. 09 Kecamatan kurun Kabupaten Gunung Mas di pondokan Saudara ANDI;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG dan pada saat Terdakwa sampai di pondok tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan karena Terdakwa terkejut dan Terdakwa ingin melarikan diri dari tangkapan petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil benda berupa shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal jenis shabu yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang dibungkus dengan kertas kemudian Terdakwa buang, Terdakwa lempar ke depan halaman pondok;

Menimbang, bahwa setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang Terdakwa buang tersebut setelah dicari oleh Petugas barang tersebut ditemukan yaitu berupa bungkus kertas warna putih kemudian sebagian petugas Kepolisian pergi memanggil Kepala Desa Pilang Munduk yaitu Saksi BOBBY IRAWAN untuk menyaksikan



Petugas mengamankan dan memeriksa benda yang Terdakwa buang tersebut tidak lama Kepala Desa Pilang Munduk datang dan menyaksikan Petugas mengambil benda yang Terdakwa lempar atau Terdakwa buang tersebut dihadapan Terdakwa barang yang terbungkus dengan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip setelah dibuka ditemukan 8 (delapan) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu yang mana barang tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan badan Terdakwa digeledah telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna merah di simpan di kantong celana sebelah, uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam merk ALBATROS di kantong celana belakang Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sedotan warna merah di dalam dompet, 1 (satu) buah bundelan plastik di dalam dompet dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2548 HG diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/11144/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,76 Gram (Nol koma Tujuh Enam) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Badan Pom RI LHP : 209/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 25 Juli 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2462 Gram (Plastik Klip+Serbuk Kristal Putih), setelah dibuka dan diberi nomor kode contoh: 208/N/N/PNBP-SIDIK/2018, milik terdakwa ESKO Als BAPAK SANJUNG Bin TUBER, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor kode contoh: 208/N/N/PNBP-SIDIK/2018 adalah *BENAR POSITIF MENGANDUNG KRISTAL METAMFETAMIN*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan pasien ketergantungan yang berhak menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut



Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

- 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman; barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,76 Gram (Nol koma Tujuh Enam) gram (berat bersih);
- 3 (tiga) buah plastik klip;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna merah beserta simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ALBATROS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini dimana barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan juga bukti yang lainnya merupakan barang bukti yang tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam dengan No Pol KH 2548 HG;
- Uang Tunai Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan Narkotika dan juga uang yang merupakan hasil tindak pidana Narkotikan, maka berdasarkan Pasal 101 ayat 1 Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tentang barang bukti yang harus dikembalikan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Esko alias Bapak Sanjung bin Tuber** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Esko alias Bapak Sanjung bin Tuber** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman; barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,76 Gram (Nol koma Tujuh Enam) gram (berat bersih);
 - 3 (tiga) buah plastik klip;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok shabu warna merah;
 - 1 (satu) lembar kertas;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna merah beserta simcard;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ALBATROS;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam dengan No Pol KH 2548 HG;
- Uang Tunai Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kesemuanya dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Kurniawati, S.H., M.H., Jimmy Ray Ie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Gusti Murdani Chan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Jimmy Ray Ie, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.